

ABSTRAK

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Namun dalam kegiatan jurnalistik dapat memiliki potensi perbuatan pidana yang dilakukan oleh subyek hukum diluar lembaga pers dan subyek hukum dalam lembaga pers. Subyek hukum diluar lembaga pers yaitu adalah *citizenjournalism*. *Citijournalism* tersebut merupakan respon aktif dari warga biasa yang melakukan kegiatan jurnalistik seperti yang dilakukan oleh lembaga pers. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu tentang bentuk pertanggungjawaban pidana apa yang tepat diterapkan terkait berita bohong oleh *citizenjournalism*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sendiri adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan penulis dalam mengkaji permasalahan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil penelitian bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat diterapkan yaitu pada lembaga pers diterapkan pertanggungjawaban pidana pengganti sesuai teori *vicarious liability* sedangkan pada *citizenjournalism* diterapkan bentuk pertanggungjawaban *based on fault / schuld* dengan ancaman pidana yaitu Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pers, Citizenjournalism

ABSTRACT

The press is a social institution and mass communication vehicle that carries out journalistic activities including searching, generating, possessing, storing, processing, and conveying information in writing, voice, pictures, sound and images, and data and graphs or in other forms using media Print, electronic media, and all types of channels are available. But in journalistic activities can have potential criminal acts committed by legal subjects outside the press agency and legal subjects in the press agency. The legal subject outside the press agency is *citizenjournalism*. *Citizenjournalisme* this is an active response from ordinary citizens who do journalism activities as done by the press agency. The problem raised in this thesis is about what form of criminal liability is appropriately applied related to false news by the *citizenjournalism*.

The research method used in writing this thesis is normative legal research. Normative law research itself is a legal research conducted by detailing the literature. The approach used by the authors in assessing the problem is the legislation approach (the approach of the law).

The results of the research on appropriate form of criminal responsibility which is appropriately applied is at the press institute applied substitute criminal responsibility according to the theory of *vicarious liability* whereas in the *citizenjournalism* applied the form of accountability based on fault / schuld with the threat of punishment namely Article 28 paragraph (1) jo Article 45 paragraph (2) of Law no. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions.

Keywords: Accountability, Press, Citizenjournalism

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Keaslian.....	8
1.6 Metode Penelitian	10
1.6.1 Jenis Penelitian.....	10
1.6.2 Metode Pendekatan	10
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum	11
BAB II KONSEP PERS, <i>CITIZENJURNALISM</i>, BERITA	
BOHONG DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN	12
2.1 Pers	12
2.1.1 Pengertian Pers	12
2.1.2 Fungsi Pers	13
2.1.3 Ketentuan Pidana Pada Undang – Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers.....	16
2.2 <i>Citizenjournalism</i>	17
2.2.1 Pengertian <i>Citizenjournalism</i>	17
2.2.2 Fungsi <i>Citizenjournalism</i>	17
2.3 Berita Bohong.....	19
2.3.1 Pengertian Berita Bohong.....	19
2.4 Pertanggungjawaban Pidana.....	19
2.4.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	19
2.4.2 Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana	20
2.4.3 Teori Pertanggungjawaban Korporasi	26
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARA PIHAK	
TERKAIT BERITA BOHONG OLEH <i>CITIZENJURNALISM</i>	30
3.1 Pengaturan Tindak Pidana Berita Bohong.....	30
3.2 Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Terkait Berita Bohong	

Oleh <i>Citizenjournalism</i>	39
2.2.1 Subyek Hukum Berita Bohong <i>Citizenjournalism</i>	39
3.2.2 Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Terkait Berita Bohong Oleh <i>Citizenjournalism</i>	41
BAB IV PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
BIODATA PENULIS	